

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang terdapat pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang Kejahatan Perang Terkait Pembunuhan Penduduk Sipil dan Anak-Anak dapat ditemukan di dalam beberapa konvensi, diantaranya terdapat pada Artikel 3 Bersama Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II Tahun 1977, Statuta Roma 1998, Statuta Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, Statuta ICTY, dan Statuta ICTR. Ketentuan yang terdapat dalam beberapa konvensi, piagam, dan statuta diatas pada dasarnya menyatakan bahwa, baik secara langsung maupun tidak langsung, segala bentuk pembunuhan dengan cara apapun terhadap penduduk sipil dan anak-anak merupakan adalah dilarang dan tergolong ke dalam pelanggaran HAM berat berupa kejahatan perang.
2. Penyelesaian Kasus Terhadap Dugaan Kejahatan Perang Terkait Pembunuhan Penduduk Sipil Dan Anak-Anak di Yaman dapat dilakukan melalui tiga mekanisme, pertama melalui Pengadilan Nasional/Domestik negara Yaman. Pada dasarnya, pengadilan nasional memiliki kewenangan untuk mengadili suatu kejahatan perang, sepanjang diatur di dalam sistem hukum pidana negara terkait serta tidak adanya ketidakmauan dan ketidakmampuan dari pengadilan nasional untuk mengadili kasus kejahatan perang tersebut. Selanjutnya mekanisme yang dapat ditempuh adalah melalui *International Criminal Court*, yang mana kasus kejahatan perang yang terjadi di Yaman ini

merupakan salah satu kejahatan paling serius dan merupakan yurisdiksi dari *International Criminal Court* sebagaimana menurut Artikel 5 Statuta Roma 1998. Mekanisme terakhir yang dapat ditempuh untuk mengadili kasus kejahatan perang di Yaman ialah melalui pembentukan Mahkamah Pidana Internasional Ad Hoc yang didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB sebagaimana halnya pembentukan Mahkamah Pidana Internasional ICTY di Yugoslavia dan ICTR di Rwanda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Negara Yaman sebagai negara yang tidak mengikatkan diri kepada Statuta Roma 1998, kiranya perlu melakukan pengikatan diri terhadap statuta ini. Hal ini dikarenakan Yaman sebagai negara yang rentan terjadi konflik bersenjata, memiliki potensi yang besar akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Dengan mengikatkan diri terhadap ketentuan Statuta Roma 1998, akan memberikan akses kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran yang terjadi di Yaman, khususnya pelanggaran kejahatan perang.
2. Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu organ penting, kiranya perlu bersikap lebih responsif terhadap berbagai pelanggaran yang dapat mengganggu keamanan dan perdamaian dunia. Hal ini dikarenakan Dewan Keamanan memegang kendali utama dalam hal menjaga perdamaian dan keamanan sebagaimana menurut *Chapter VII United Nation Charter*, diantaranya memiliki kewenangan untuk merujuk kasus kejahatan kepada



ICC sesuai dengan yurisdiksinya, atau menerbitkan resolusi guna membentuk suatu Mahkamah Ad hoc untuk mengadili kejahatan yang terjadi.

